



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 28946/B/07/2024

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 5 Tahun 2024;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 jo Nomor 32 Tahun 2021;
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
6. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-12016000015 tanggal 3 Januari 2024.

MEMUTUSKAN

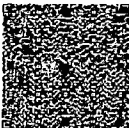
- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- KESATU : Pegawai Negeri Sipil,
Nama : Sabar Nababan, S.T., M.T.
NIP : 197107132000031001
Tempat, Tanggal Lahir : Dairi, 13 Juli 1971
Pendidikan : S-2, tahun 2002
Pangkat lama/golongan ruang/TMT : Pembina / IV/a / 1 Oktober 2010
Jabatan/angka kredit : Lektor Kepala / 348,15
Unit kerja : Universitas Mataram

terhitung mulai tanggal 1 Februari 2024 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dengan masa kerja 23 tahun 11 bulan, dan diberi gaji pokok sebesar Rp4.463.000,00 ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan;
- KETIGA : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

- TEMBUSAN:
- Plt. Kepala BKN
 - Kepala KPPN Mataram
 - Rektor Universitas Mataram.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Maret 2024
A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



AMBAR MUSYARIFAH
NIP 197709072003122002